

## BUPATI LANDAK

# SALINAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 37 TAHUN 2014

#### TENTANG

## PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN MANANGAR KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI LANDAK**

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Landak perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata Air Terjun Manangar Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8)sebagaimana telah diubah terkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008

İ

1

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 19;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23);

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN MANANGAR KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.

:

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Landak.
- 4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

.

- 8. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksessibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
- 10. Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Daerah Tujuan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.
- 11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 13. Tim Koordinasi Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata adalah wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku pengembangan daerah tujuan pariwisata dan daya tarik wisata;

## BAB II JENIS DAN STRATEGI

- (1) Destinasi Pariwisata adalah Air Terjun Manangar Desa Perbuak, Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
- (2) Jenis Daya Tarik Wisata di Destinasi Pariwisata Air Terjun Manangar antara lain:
  - a. Air terjun;
  - b. Keindahan alam;
  - c. Keanekaragaman hayati;
  - d. Gua kelelawar;
  - e. Arung jeram;
  - f. Mendulang intan;
  - g. Budaya daerah; dan
  - h. Gua Maria (Wisata Rohani).
- (3) Strategi pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah:
  - a. melestarikan kekayaan daerah dengan menggali potensi alam dan budaya;
  - b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial tanpa merusak lingkungan;
  - c. meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan untuk menunjang sumber daya manusia kepariwisataan dan aparat terkait;
  - d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;

- e. melakukan penyuluhan tentang kepariwisataan kepada masyarakat di daerah pariwisata;
- f. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata dan daya tarik wisata serta pelestarian lingkungan;
- g. mempromosikan daya tarik wisata dan memberikan gambaran kelayakan usaha di daerah pariwisata;
- h. meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan daerah; dan
- i. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

## BAB III PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata Air terjun Manangar dilakukan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha pariwisata.

## Bagian Kedua Perencanaan

- (1) Perencanaan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dituangkan dalam master plan pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata air terjun manangar.
- (2) Perencanaan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pariwisata daerah.

#### Pasal 5

Perencanaan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melibatkan masyarakat dan pengusaha pariwisata;
- b. melalui proses kajian kelayakan ilimiah bersifat komprehensif baik masalah teknis maupun dampak lingkungan; dan
- c. merumuskan kebijakan pengembangan dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a memuat antara lain:
  - a. letak geografis destinasi pariwisata;
  - b. jenis daya tarik wisata;
  - c. data dan informasi;
  - d. status hutan/lahan daerah tujuan pariwisata;
  - e. luas;
  - f. batas;
  - g. kebutuhan biaya;
  - h. potensi pangsa pasar;
  - i. target waktu pelaksanaan;
  - j. desain teknis; dan
  - k. hambatan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf c meliputi:
  - a. kondisi ekologis/lingkungan;
  - b. kondisi sosial, budaya dan ekonomi;
  - c. peruntukan kawasan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. sumber pendanaan.

## Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 7

Pemanfaatan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), mencakup:

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. pengamanan; dan
- d. penggalian potensi baru.

#### Pasal 8

- (1) pemanfaatan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan dan/atau badan hukum, dan atau;
  - b. pemerintah daerah.
- (2) pemanfaatan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata yang dilakukan oleh perseorangan dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan/atau pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) pemanfaatan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pengendalian

#### Pasal 9

Pengendalian destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 10

Pengendalian destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan antara lain terhadap :

- a. fungsi kawasan;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pembangunan sarana dan prasarana;
- d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis; dan
- e. kelestarian kawasan.

#### Pasal 11

Pengendalian destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. pemberian izin;
- b. pemantauan;
- c. penertiban atas penyalahgunaan izin; dan
- d. penangganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan pemanfaatan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata.

## BAB IV TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT

#### Pasal 12

- (1) Untuk melakukan perencanaan, pemaanfaatan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata.
- (2) Tim Koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Tim Koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Susunan Tim Koordinasi Pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

Ketua : Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah.

Sekretaris : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Anggota : Kepala SKPD terkait, asosiasi pengusaha pariwisata, tenaga ahli,

Akademisi, dan unsur masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berkedudukan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Staf sekretariat Tim Koordinasi berasal dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata.

## BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan
- c. pemberian dana stimulan.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian izin.

#### Pasal 16

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata wajib memberdayakan masyarakat setempat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, tokoh adat, tokoh agama,tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

- (1) Tim Koordinasi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;

- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan; dan
- d. evaluasi.
- (3) Tim Koordinasi melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Laporan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

> Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 30 khber 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/Ttd

LUDIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABURATEN LANDAK,

KOLAUS, SH

Pembina

NIP. 196802251999031003